

Janji Manis Berujung Tragis: Modus Operandi Perdagangan Orang terhadap Perempuan

Annisa Rahma Kamilah¹, Abd Rahman², Siti Ulfah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: annisakamilahumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestaes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor korban perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestaes Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ada. Pembaharuan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang dengan secara spesifik mengkaji pola atau modus operandi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan yang berawal dari interaksi di media sosial, dengan mengambil lokus empiris di wilayah hukum Polrestaes Makassar, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian yang selama ini bersifat umum terkait pengaruh teknologi digital terhadap kejahatan seksual, tetapi juga menjelaskan mengenai bentuk, pola, dan faktor terjadinya kejahatan tersebut guna sebagai acuan penguatan upaya penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestaes Makassar dilakukan dengan cara pemanfaatan media sosial, iming-iming, pendekatan emosional, ancaman, dan penculikan yang memanfaatkan kondisi rentan korban. Adapun faktor-faktor penyebab korban perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestaes Makassar adalah, faktor tekanan sosial, faktor psikologis, faktor perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan faktor Pendidikan. Rekomendasi penelitian ini untuk pihak kepolisian Polrestaes Makassar untuk melakukan upaya preventif pencegahan tindak pidana perdagangan orang pada perempuan yang modus operandi nya memanfaatkan peran sosial media dan upaya represif dalam aspek penegakan hukum. Serta, pihak kepolisian Polrestaes Makassar melakukan pencegahan dan pemberian edukasi hukum terhadap faktor-faktor yang menyebabkan korban perdagangan orang pada perempuan.

Kata Kunci: Modus Operandi, Perdagangan, Perempuan

Abstract:

This study aims to determine the modus operandi of human trafficking against women within the jurisdiction of the Makassar City Police, and to identify and analyze the factors that contribute to the victims of human trafficking within the jurisdiction of the Makassar City

Police. This study was conducted using an empirical legal research method, namely, examining the problem by observing and observing applicable legal norms in conjunction with the existing facts of the problem. The innovation of this research lies in its focus on the discussion, which specifically examines the patterns or modus operandi of human trafficking against women that originate from interactions on social media. By taking the empirical locus within the jurisdiction of the Makassar City Police, this study not only expands on the general study of the influence of digital technology on sexual crimes but also explains the forms, patterns, and factors that cause these crimes to serve as a reference for strengthening law enforcement efforts that are more adaptive to technological developments. The results of this study indicate that the modus operandi of human trafficking against women within the jurisdiction of the Makassar City Police involves the use of social media, enticements, emotional approaches, threats, and kidnapping, all of which exploit the victim's vulnerability. The factors causing female human trafficking victims in the Makassar City Police jurisdiction include social pressure, psychological factors, technological developments, economic factors, and educational factors. This research recommends that the Makassar City Police take preventive measures to prevent the crime of human trafficking against women, whose modus operandi involves exploiting social media and repressive efforts in law enforcement. Furthermore, the Makassar City Police should conduct prevention and provide legal education on the factors that cause female human trafficking victims.

Keywords: *Modus Operandi, Trafficking, Women*

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang disertai dengan kemajuan pesat teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola interaksi sosial, khususnya di kalangan remaja. Akses internet yang semakin mudah serta hadirnya berbagai platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok telah menciptakan ruang komunikasi tanpa batas, memungkinkan remaja membangun hubungan baru, saling bertukar informasi, serta memperluas jaringan sosial mereka. Pergeseran ini menandai transformasi bentuk interaksi yang sebelumnya berlangsung secara langsung (offline) menjadi interaksi berbasis jejaring digital (*online*), bahkan hingga memfasilitasi pertemuan tatap muka antara individu yang awalnya berkenalan di dunia maya. Namun demikian, kemudahan interaksi digital tersebut turut menghadirkan tantangan baru yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana bagi pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana yang bermotif eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai wahana komunikasi dan ekspresi diri, kini kerap disalahgunakan menjadi alat untuk melakukan tindak eksploitasi maupun perdagangan orang.

Beberapa konsepsi mengenai perdagangan orang telah diajukan dalam literatur akademik, secara umum mengacu pada serangkaian tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, atau penerimaan individu dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lainnya. Tindakan-tindakan ini mencakup penculikan, praktik penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan atau menerima bayaran, serta memanfaatkan posisi atau kendali atas individu lainnya dengan maksud untuk tujuan eksploitasi. Diterjemahkan dari Jennifer E. Enck, definisi perdagangan orang merupakan: "Tindakan memperoleh, mengangkut, memberikan perlindungan, mentransfer, menjual, atau menerima individu melalui penggunaan paksaan, pemaksaan fisik, metode penipuan, atau taktik penipuan, dengan tujuan menempatkan mereka dalam keadaan seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam rumah tangga, pekerjaan eksploitatif di pabrik berat, atau bentuk pekerjaan lainnya, dengan maksud untuk melunasi hutang".[1]

Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa: mPerdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Dalam ketentuan pada Pasal 455 KUHP Undang-Undang No.1 tahun 2023, untuk pidana perdagangan orang diatur bahwa: Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam sistem hukum pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang memiliki kedudukan sebagai *lex speacialis*, dalam sistem hukum pidana. Peraturan yang telah disebutkan menegaskan larangan segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak, serta menuntut adanya langkah preventif dan represif terhadap modus perdagangan orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana perekrutan maupun eksploitasi korban.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara diatas tersebut terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan melanggar hak asasi manusia.[2] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa: Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan Wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Upaya penegakan hukum diharapkan dapat menekan perkembangan modus operandi yang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital. Kekhawatiran terhadap fenomena ini diperkuat oleh berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus kematian korban yang berawal dari perkenalan melalui media sosial. Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan pesat di kawasan Indonesia Timur. Namun, pada saat yang sama menghadapi ancaman kejahatan seksual melibatkan anak. Rekapitulasi data kekerasan terhadap perempuan & anak Kota Makassar, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2023, yakni dari 230 kasus pada tahun 2022 menjadi 356 kasus atau meningkat sebesar 54,8% dibandingkan ditahun sebelumnya di tahun 2022.

Kasus kekerasan seksual terhadap remaja berusia 13 hingga 17 tahun umumnya berawal dari interaksi di media sosial. Modus yang digunakan oleh pelaku sangat beragam, mulai dari

pemberian janji atau iming-iming materi, tawaran pekerjaan, ancaman, hingga penculikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital dan maraknya penggunaan media sosial telah membuka celah baru bagi kejahatan yang menyasar remaja sebagai kelompok rentan.[3]

Berbagai penelitian terkait tindak pidana perdagangan orang sebelumnya telah hadir dalam beragam sudut pandang. Dalam penelitian yang menitik beratkan pada pembahasan perdagangan orang telah banyak ditemui melalui buku dan jurnal misalnya oleh Muhammad[4], Henny[5], Kadek, dkk[6], Fajar, dkk[7], Idi[8] dan Mujiburrahman[9]. Kemudian, penelitian yang lebih berfokus pada perlindungan Perempuan dalam perdagangan orang juga telah ada dilakukan oleh Adis & Widhy[10] , Rani & Levina[11], Andi, dkk[12], juga Ronaldo & Ahmad[13]. Selain itu, terdapat penelitian yang membahas terkait perdagangan Perempuan namun dalam tindak pidana skala internasional khususnya pada wilayah asean seperti yang diteliti Renaldi, dkk[14] dan Dhea, dkk[15]. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik dengan menyoroti pola atau modus operandi yang terjadi di wilayah Kota Makassar, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait yang membahas pola kejahatan atau modus operandi perdagangan orang pada perempuan. Maka penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui studi di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Oleh karena itu, tulisan ini menghadirkan kebaruan (*state of the art*) untuk mengetahui bagaimana pola kejahatan yang dilakukan serta dapat mengetahui apa saja faktor-faktor sehingga perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar terjadi.

Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana perdagangan orang umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan utama. Pertama, kajian yang berfokus pada aspek normatif hukum dan konsep perdagangan orang, yang menelaah pengaturan serta unsur-unsur tindak pidana. Kedua, penelitian yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan sebagai korban, khususnya dalam perspektif hak asasi manusia dan kebijakan perlindungan. Ketiga, studi yang mengkaji perdagangan orang dalam konteks lintas negara, terutama pada kawasan regional seperti ASEAN. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji pola atau modus operandi kejahatan yang terjadi pada konteks lokal, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis

empiris mengenai bentuk, pola, dan faktor terjadinya perdagangan orang terhadap perempuan di tingkat daerah, khususnya wilayah Makassar. Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*state of the art*) dengan mengkaji secara spesifik modus operandi serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut melalui pendekatan empiris di Polrestabes Makassar, sehingga dapat menghadirkan dan memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi upaya penegakan hukum di era sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimanakah modus operandi perdagangan orang pada Perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan (2) apakah faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang Perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris melalui studi kasus praktik penyalahgunaan data medis dan audit keamanan sistem layanan kesehatan. Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani analisis antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang digunakan untuk menganalisis secara langsung pola modus operandi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pendekatan empiris diaplikasikan melalui pengumpulan data lapangan dengan teknik wawancara kepada aparat kepolisian sebagai penyidik yang menangani kasus serta pihak UPTD PPA Kota Makassar yang berperan dalam pendampingan dan pemulihan korban, serta didukung dengan penyebaran kuesioner kepada responden untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah lain guna memperkuat analisis terhadap fakta empiris yang ditemukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memadukan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, serta disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara komprehensif bentuk pola kejahatan, variasi modus operandi, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang terhadap perempuan. Melalui pendekatan empiris tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang kontekstual dan aplikatif sebagai dasar dalam memahami dinamika kejahatan serta mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif di wilayah Polrestabes Makassar.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; kerangka konseptual yang memuat teori perlindungan hukum dan kerahasiaan medis; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai praktik penyalahgunaan data medis dalam asuransi kesehatan; serta kesimpulan yang memuat implikasi normatif dan rekomendasi kebijakan.

Argumentasi utama dalam penelitian ini adalah bahwa meningkatnya tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan yang berawal dari interaksi di media sosial bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya norma hukum, melainkan oleh ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan sistem penegakan hukum dalam mengidentifikasi dan merespons pola modus operandi kejahatan yang semakin adaptif dan kompleks. Meskipun kerangka regulasi telah secara tegas mengatur larangan dan sanksi terhadap perdagangan orang, dalam praktiknya pelaku mampu memanfaatkan celah melalui pendekatan persuasif, manipulatif, dan berbasis relasi sosial di ruang digital yang sulit terdeteksi secara dini. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan ini tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan normatif, tetapi memerlukan pemahaman empiris yang komprehensif terhadap pola kejahatan dan faktor penyebabnya di tingkat lokal, guna mendukung perumusan strategi penegakan hukum yang lebih kontekstual, preventif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi..

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Jenis data yang diterapkan ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, data sekunder sebagai data pendukung yang dihimpun dari penelusuran literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel relevan, serta data tersier yang berupa sumber penunjang yang merangkum dan memberikan petunjuk terhadap data sebelumnya, seperti kamus Bahasa Indonesia dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, wawancara yaitu tanya jawab secara lisan dengan beberapa pihak yang dianggap dapat memberikan

keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini dan kuisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada 10 (sepuluh) responden. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Perdagangan Orang Pada Perempuan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

Modus operandi merupakan suatu pola atau cara yang digunakan dalam pelaku kejahatan untuk melaksanakan kejahatannya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pola kejahatan yang digunakan dalam kasus perdagangan orang pada perempuan dengan berbagai bentuk yang kerap dilakukan dengan oleh pelaku kejahatan. Umumnya, meliputi tindak pidana penipuan, pengancaman, dan penculikan. Analisis penulis, modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya pelaku kejahatan menggunakan suatu pola atau cara yang dapat menimbulkan kerugian terhadap korban, meliputi bentuk kejahatan lain yang digunakan dalam melaksanakan kejahatan contohnya adalah pola atau cara yang digunakan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang pada perempuan, meliputi pengancaman, penipuan, dan penculikan, dalam menjerat korbannya.

Tabel 1. Data Kasus Perdagangan Orang Perempuan Di Polrestabes Makassar

Tahun	Jumlah
2021	0
2022	1

2023	2
2024	0
2025	1

Sumber: Unit PPA Polrestabes Makassar (tahun 2026).

Analisis penulis berdasarkan pada tabel 1, yakni merupakan data kasus perdagangan orang pada Perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar; Analisis penulis, walaupun jumlah oleh berdasarkan data kasus tersebut kecil secara kuantitatif, namun keberadaan kasus perdagangan orang telah menyasar korban perempuan menjadi suatu ancaman dengan hadirnya modus yang digunakan pelaku dalam menjerat korban. Dalam penelitian modus operandi perdagangan orang pada perempuan di Wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penulis telah mewawancarai informan yang membantu penelitian empiris ini yakni, Briptu Awal Gaffar, bertindak sebagai penyidik unit perlindungan perempuan dan anak di satuan reserse kriminal kepolisian resor Kota besar Makassar. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan Briptu Awal Gaffar, modus operandi perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Perkembangan teknologi di saat ini kian hari membawa perubahan dalam arus kehidupan. Perubahan yang membawa kemanfaatan namun ironis seiring berjalan waktu dapat berujung membawa kepada suatu celah yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai cara untuk menjerat korban yakni, dengan cara pemanfaatan sosial media sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam kasus perdagangan orang pada perempuan. Pada wawancara ini yang dilakukan penulis bersama Briptu Awal Gaffar, selaku penyidik di satuan reserse kriminal unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Kota Makassar, turut disampaikan bahwa Di Wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menangani kasus dari tindak pidana perdagangan orang yang dimana pola komunikasi dimulai melalui berkenalan melalui sosial media seperti facebook.

Analisis penulis berdasarkan wawancara bersama Briptu Awal Gaffar, pola dengan cara memanfaatkan peran teknologi yang digunakan pelaku dalam perdagangan orang pada perempuan yakni, dengan modus berkenalan membangun pola

komunikasi dengan korban sebagai alat komunikasi yang efisien digunakan oleh pelaku karena pemanfaatan teknologi ini dapat menjangkau korban dengan secara jarak jauh.

Disampaikan oleh Briptu Awal Gaffar bahwa, dalam modus dengan iming-iming dalam dunia kriminal digunakan oleh pelaku kejahatan perdagangan orang yang digunakan pelaku adalah teknik menjanjikan keuntungan untuk memancing korban dengan membangun relasi antara korban dengan pelaku dengan adanya suatu janji tawaran pekerjaan. Umumnya, pelaku dengan cara memberikan informasi lowongan pekerjaan yang digunakan sebagai sarana awal untuk pendekatan dengan korban yang kemudian terjadinya pertemuan lanjutan yang tempat ditentukan oleh pelaku.

Analisis penulis, modus yang digunakan dalam modus iming-iming yakni pola atau dengan cara mendekati dan membangun relasi kepada korban yang kemudian diperjanjikan iming-iming tawaran suatu pekerjaan atau sesuatu yang dapat berupa barang ataupun benda.

Briptu Awal Gaffar menyampaikan, modus dengan iming-iming janji pekerjaan yang diperjanjikan yakni berupa pelayan di suatu kafe, yang dimana terlebih dahulu korban dibawa di suatu Lokasi tertentu, yang memang betul adanya sebuah kafe namun, korban perempuan diminta untuk melayani kebutuhan seksual para pengunjung dari kafe tersebut.

Analisis penulis, iming-iming dengan adanya informasi lowongan kerja seperti pelayan kafe berfungsi sebagai alat untuk menurunkan pertahanan diri korban. Lowongan kerja adalah kebutuhan dasar manusia. Dengan kondisi rentan kebutuhan akan kondisi ekonomi ini, pelaku memosisikan diri bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penolong. Jika korban tidak tertarik pada pekerjaan, pelaku menawarkan barang atau benda. Ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan profiling terhadap kerentanan korban untuk menentukan umpan mana yang paling efektif. Fokus utama pelaku bukanlah pada apa yang dijanjikan, tetapi pada bagaimana janji tersebut dapat menciptakan ketergantungan atau ketergantungan korban. Pertemuan lanjutan di tempat yang ditentukan pelaku adalah fase krusial dalam tindak perdagangan orang pada perempuan. Penggunaan lokasi fisik (kafe) yang tampak

nyata bertujuan untuk memberikan rasa aman palsu. Di sini terjadi unsur penyesatan yang merupakan unsur dari tindak pidana perdagangan orang Pasal 2 Ayat 1 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang No.21 Tahun 2007, menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Analisis penulis terkait modus iming-iming pemberian pekerjaan dalam hal ini dimana pelaku memanfaatkan kondisi rentan korban akan kebutuhan ekonomi untuk memberikan informasi pekerjaan kemudian mengeksploitasi korban dengan secara seksual.

Wawancara bersama Briptu Awal Gaffar menyampaikan, modus dengan pendekatan emosional dalam tindak pidana perdagangan orang pada perempuan yakni adalah bentuk kekerasan psikis halus. mengubah relasi personal menjadi alat kontrol. Dalam kasus yang melibatkan perempuan, kerentanan yang dieksploitasi bukan hanya masalah ekonomi, melainkan kebutuhan akan afeksi dan pengakuan. Hal ini membuat kasus perdagangan orang dengan modus asmara sering kali lebih sulit terdeteksi dibandingkan dengan modus penculikan karena korban sering kali merasa sukarela pada tahap awal.

Analisis penulis wawancara bersama Briptu Awal Gaffar terkait dengan modus pendekatan emosional merupakan manipulasi psikologis, dimana antara korban dan pelaku terbentuk hubungan afeksi dengan cara pelaku memanfaatkan dimana perempuan dengan kepekaan emosional dan empati tinggi maka menyebabkan rasa percaya terhadap pelaku sehingga pada tahap awal ini korban merasa sukarela karena dengan dalih adanya hubungan antara korban dengan pelaku.

Wawancara bersama Briptu Awal Gaffar, menyampaikan bahwa Setelah hubungan terjalannya hubungan antara pelaku dengan korban, pelaku menggunakan media sensitif yang dapat berupa gambar oleh yang dengan cara pelaku menciptakan suatu media sensitif tersebut menjadi suatu bentuk ancaman kepada korban sehingga korban berada pada pengendalian pelaku

Analisis penulis berdasarkan wawancara bersama Briptu Awal Gaffar terkait dengan modus ancaman berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 tahun 2007 menyebutkan, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Dalam hal ini disebutkan pada wawancara bersama Briptu Awal Gaffar, penulis berpendapat bahwa ancaman berupa media sensitif yang disebutkan menimbulkan rasa takut oleh korban sehingga rentan untuk berada diposisi kekuasaan pelaku atas ancaman berupa media sensitif tersebut sehingga menuruti kemauan pelaku karena terkekang atas kebebasannya.

Wawancara penulis bersama Briptu Awal Gaffar, yang merupakan turut serta menjadi bagian pengungkapan kasus perdagangan orang pada perempuan dengan modus penculikan yang sempat mdnjadi sorotan publik, yakni kasus perdagangan orang pada anak perempuan berusia 4 tahun yang sedang berada di luar pengawasan orang tua, menyampaikan bahwa, penculikan menjadi modus yang digunakan pelaku perdagangan orang pada perempuan yang digunakan oleh pelaku dengan memanfaatkan kondisi rentan emosional, dan diluar pengawasan orang tua pada dimana pelaku memanfaatkan kondisi tersebut dengan menarik tangan korban Bilqis yang kemudian terlaksananya pemindahan korban Bilqis antar pulau yang kemudian diperjualbelikan oleh pelaku.

Analisis penulis, kasus Bilqis menunjukkan bahwa modus operandi dengan penculikan yang terpenuhi dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang No.21 Tahun 2007 bahwa perekrutan merupakan Tindakan yang memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Dimana korban diperjualbelikan anatar pulau dengan terlaksananya pemindahan

yang dilakukan korban dengan modus penculikan yang kemudian melakukan tindakan melabuhkan seseorang ke tempat lain memenuhi unsur perdagangan orang.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Korban Menjadi Korban Perdagangan Orang Pada Perempuan.

Tabel 2. Rekapitulasi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Korban Menjadi Korban Perdagangan Orang Pada Perempuan

No	Faktor	Rata-rata	Kategori
1	Tekanan Sosial	4,83	Sangat Setuju
2	Psikologis	4,83	Sangat Setuju
3	Teknologi	4,57	Sangat Setuju
4	Ekonomi	4,33	Sangat Setuju
5	Pendidikan	4,00	Sangat Setuju

Sumber: Responden kuesioner 2026.

Pada tabel 2 yakni merupakan pengumpulan dengan teknik memberikan kuesioner kepada responden yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi untuk faktor-faktor yang menyebabkan korban perdagangan orang pada perempuan yakni faktor tekanan sosial.

Analisis penulis berdasarkan tabel terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan korban menjadi korban perdagangan orang pada perempuan, yang dimana diperoleh dengan melakukan pengambilan data secara memberikan kuesioner kepada responden diperoleh nilai dengan rata-rata 4,00. Faktor yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah faktor tekanan sosial dan faktor psikologis dengan skor masing-masing 4,83 nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial yang dialami oleh korban menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya tindak perdagangan orang pada perempuan, dimana perempuan berada dalam kondisi rentan karena dengan adanya modus pendekatan emosional dimanfaatkan kemudian oleh pelaku untuk menjerat korban.

Pasal 10 Ayat 1, Bab IV terkait kemitraan Masyarakat dan kordinasi dengan pemerintah Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang bahwa dalam Pencegahan dan Penanganan Korban tindak pidana

perdagangan orang, koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah desa. Dalam hal mengungkap tabir dalam suatu kasus, unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Makassar, melakukan pola koordinasi penanganan kasus bersama UPTD perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar. Penulis melakukan wawancara bersama Ibu Nuradilah, M.Psi., Psikolog, merupakan psikologi klinis di UPTD PPA Kota Makassar, menyampaikan, faktor tekanan sosial pada korban perempuan pada kasus perdagangan orang, berawal dari kurangnya afeksi keluarga. Korban umumnya berasal dari pengabaian dan haus akan perhatian, hal ini kemudian memposisikan korban berada dalam kondisi kurang nyaman untuk berada di rumah sehingga di manfaatkan pelaku untuk memberikan perhatian palsu yang kemudian membuat korban merasa tervalidasi.

Analisis penulis berdasarkan wawancara bersama Ibu Nuradilah, M, Psi, Psikolog, faktor tekanan sosial pada korban, menjadi benang merah penyebab mendorong korban dengan mudah untuk dapat penerimaan afeksi yang diberikan oleh pelaku perdagangan orang pada perempuan. Dimana sebelumnya telah disampaikan bahwa perempuan cenderung emosional dan tinggi empati, maka hal ini dimana dimanfaatkan pelaku dengan modus memberi kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan emosional korban yang kurang dukungan emosional serta kondisi rumah tidak memberikan kenyamanan memposisikan korban untuk mencari tempat pelarian.

Faktor teknologi dalam tindak pidana perdagangan orang yakni adanya peran penggunaan teknologi melalui sosial media, terjalin komunikasi antara korban dengan pelaku. Umumnya melalui sosial media seperti instagram yang digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap calon korban.

Analisis penulis, penggunaan teknologi informasi khususnya media sosial seperti Instagram telah memberikan kemudahan bagi pelaku dalam menjalankan modus operandi tindak pidana perdagangan orang. Melalui media sosial tersebut, pelaku dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada calon korban tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Fitur komunikasi yang tersedia memungkinkan pelaku untuk membangun interaksi secara intens dengan korban sehingga tercipta hubungan yang menimbulkan rasa percaya dari pihak korban.

Wawancara yang penulis lakukan bersama Briptu Awal Gaffar, yang dimana disebutkan sebelumnya, salah satu cara yang dilakukan pelaku dalam penjeratan korban yakni dengan adanya pemanfaatan sosial media seperti Facebook yang digunakan pelaku untuk melakukan komunikasi dengan korban dengan secara efisien dimanfaatkan pelaku untuk berkomunikasi dan menawarkan tawaran pekerjaan secara *online* dimana korban perempuan yang awalnya dijanjikan pekerjaan yang berujung pada eksploitasi seksual di sebuah Kafe.

Analisis penulis, pemanfaatan sosial media yang digunakan pelaku dalam melakukan iming-iming tawaran pekerjaan bentuk modus operandi dengan kemudahan pelaku menawarkan tawaran pekerjaan kepada korban perempuan dengan secara meyakinkan. Pelaku dengan mudah menawarkan pekerjaan kepada korban perempuan dimana tawaran pekerjaan didapat melalui komunikasi yang ditawarkan oleh pelaku melalui sosial media.

Wawancara dilakukan bersama Briptu Awal Gaffar selaku penyidik dalam penanganan kasus perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar menyebutkan, kebutuhan mendesak dan iming-iming pekerjaan yang ditawarkan menjadi sebab faktor korban dapat terjerat dalam lingkaran perdagangan orang dimana, oleh Briptu Awal Gaffar, disampaikan, iming-iming tawaran pekerjaan sering kali menempatkan korban perempuan terjerat dalam eksploitasi seksual yang dimana, awal dari posisi yang menjadi alasan mengapa pelaku dapat menempatkan korban pada kondisi ini yakni, pemberian janji pekerjaan menjadi daya tarik korban karena kebutuhan ekonomi korban.

Analisis penulis, pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi tersebut sebagai strategi awal dalam menjalankan modus operandi perdagangan orang. Janji pekerjaan dengan imbalan penghasilan gaji sering kali digunakan sebagai alat untuk meyakinkan korban. Pada tahap ini, korban cenderung tidak melakukan verifikasi lebih lanjut karena dorongan kebutuhan ekonomi. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban kemudian menemukannya dalam kondisi eksploitasi, khususnya eksploitasi seksual.

Wawancara penulis bersama Briptu Awal Gaffar menyatakan bahwa, korban umumnya mudah tergiur iming-iming pekerjaan dan tidak memverifikasi mendalam karena keterbatasan daya pikir yang dimiliki serta kurangnya kesadaran yang disebabkan pengetahuan kurang menyebabkan mudah untuk dirayu, serta kurangnya informasi memperbesar terjadi bahaya perdagangan orang pada Perempuan dapat terjadi.

Analisis penulis faktor Rendahnya pendidikan menyebabkan kegagalan dalam verifikasi informasi. Keterbatasan daya pikir kritis membuat korban mudah dirayu dan tidak menyadari situasi krusial (bahaya) yang sedang dihadapi. Ketidaktahuan akan hak-hak hukum membuat korban menjadi sasaran empuk yang "mudah dikendalikan" oleh pelaku. rendahnya Pendidikan menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku sehingga sulit untuk menyadari situasi krusial yang dialaminya.

D. KESIMPULAN

Modus operandi perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar dilakukan dengan pemanfaatan teknologi atau sosial media sebagai sarana utama perekrutan dengan iming-iming tawaran pekerjaan. Pelaku membangun hubungan emosional dan kepercayaan dalam menjerat korban, bahkan menggunakan konten media sensitif sebagai ancaman, serta memanfaatkan kondisi rentan korban seperti kurangnya pengawasan orang tua pada kasus penculikan yang kemudian memosisikan korban di bawah kekuasaan pelaku yang dieksploitasi lintas pulau. Adapun faktor-Faktor yang menyebabkan korban menjadi korban perdagangan orang pada perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah dimana berkorelasi dengan modus operandi korban membutuhkan pekerjaan menjadi faktor ekonomi yang membuat korban tergiur oleh suatu tawaran suatu pekerjaan. Kondisi tekanan sosial dimana lingkungan keluarga tempat untuk pulang tapi tidak terciptanya suasana yang memungkinkan korban untuk merasa dihargai serta ketidakhadiran afeksi keluarga membuat korban untuk mencari ruang validasi tetapi akan kondisi dalam tekanan ini, dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat korban dengan pemberian afeksi berujung eksploitasi seksual. Selain itu, berpengaruhnya tingkat pendidikan yang minim menjadi faktor pendukung menjerat korban sehingga mudah dimanipulasi secara psikologis menjadi faktor psikologis yang dimanfaatkan oleh pelaku. Oleh karena itu, Sebaiknya modus operandi perdagangan orang pada Perempuan di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar, pihak kepolisian resor Kota Besar Makassar untuk upaya preventif dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang kini modus operandi memanfaatkan peran sosial media. Upaya represif yang dilakukan dengan peningkatan dalam aspek penegakan hukum. Serta

sebaiknya terkait faktor-faktor yang menyebabkan korban perdagangan orang pada Perempuan di wilayah hukum Polrestabes Makassar, pihak kepolisian Bersama pemerintah melakukan pencegahan khususnya Perempuan yang rentan, dengan pemberian edukasi hukum kepada Masyarakat dan pengawasa terhadap perekrutan lowongan pekerjaan tidak resmi.

E. REFERENSI

- [1] N. G. Julia, "PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) MENURUT CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2020. Accessed: Mar. 26, 2026. Available: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12983/3/B11116529_skripsi%20dp.pdf
- [2] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [3] F. Mustafa, "Mayoritas Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Makassar Berawal Medsos," *Idntimes Sulsel*. Accessed: Mar. 26, 2026. Available: <https://sulsel.idntimes.com/news/sulawesi-selatan/mayoritas-kasus-kekerasanseksual-pada-anak-di-makassar-berawal-medsos-00-5tqr9-40m2x2>,
- [4] M. Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- [5] H. Nuraeny, *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Kebijakan Hukum dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [6] K. Novi Darmayanti *et al.*, "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME," *GANESHA LAW REVIEW*, vol. 4, no. 2, p. 33, 2022, doi: <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425>.
- [7] F. D. N. Islam, G. Vergiawan, and F. H. N. Zaluchu, "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 2, pp. 1961–1971, Feb. 2024, doi: [10.54371/jiip.v7i2.3332](https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332).
- [8] I. Amin, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan," *Journal Kompilasi Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 24–4, 2023, doi: <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.128>.

- [9] Mujiburrahman and Azwar Agus, "ASPEK BANTUAN HUKUM ATAS KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *Jurnal Hukum Tri Pantang*, vol. 8, no. 2, Feb. 2023, doi: 10.51517/jhttp.v8i2.179.
- [10] A. N. Yuliani and W. A. Pratama, "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol. 2, no. 2, pp. 775–788, May 2024, doi: 10.60126/maras.v2i2.273.
- [11] R. K. Wardani and L. Yustitiantingtyas, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia," *Perspektif Hukum*, vol. 21, pp. 110–133, 2021, doi: <https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.86>.
- [12] A. Putri Almaedha, Nurhaedah, and A. Cakra Cindrapole, "Legal Dialogica Volume 1 Issue 1 Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan di Kota Makassar," *LEGAL DIALOGICA*, vol. 1, p. 1, 2025, Accessed: Mar. 26, 2026. Available: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1657>
- [13] R. W. Limadibrata and A. Jamaluddin, "MENYOROTI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI INDONESIA DENGAN MODUS REKRUTMEN MELALUI MEDIA SOSIAL EXPLORING CRIMINAL LAW POLICIES ON CASES OF TRAFFICKING IN WOMEN IN INDONESIA USING SOCIAL MEDIA RECRUITMENT," 2025. Available: <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- [14] R. Afriansyah, V. Febrianti, I. Sari, U. M. Raja, and A. Haji, "Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 3, p. 223, 2022. Available: <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- [15] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, and Fariz Farrih Izadi, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 17–20, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2112.